

***Compassion, Innovation,
Determination***



Rapat Umum Pemegang Luar Biasa

*Extraordinary General Meeting of
Shareholders*

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. (Perseroan) akan diselenggarakan di :

Annual General Meeting of Shareholders of PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. (“Company”) will be held on:

- Hari / *Day* : Senin / *Monday*
- Tanggal / *date* : 10 Mei / *May* 2021
- Waktu / *time* : 09.30 – selesai / *finished*
- Tempat / *Venue* : Auditorium – OMNI Hospitals Pulomas
Lantai 7, Jalan Pulomas Barat VI, No. 20
Jakarta Timur

Mata Acara Pertama

First Agenda

Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

Approval on the amendments to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the increase in the Company's authorized capital.

Penjelasan Mata Acara Pertama

Explanation First Agenda

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 (1) UUPA, perubahan anggaran dasar Perseroan diputuskan dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diperlukan terkait dengan perubahan modal sehubungan dengan perubahan modal dasar Perseroan.

Based on Article 14 of the Company's Articles of Association and Article 42 (1) Company Law, amendments to the Company's articles of association shall be decided in the GMS. This amendment to the Articles of Association of the Company is required in connection with changes in capital in connection with changes in the authorized capital of the Company

Penjelasan Mata Acara Pertama

First Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 6 (1) POJK No. 30/2015, Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Based on Article 6 (1) OJK Regulation No. 30/2015, the Company as a public company shall be accountable for the realization of the use of proceeds from the public offering at each AGMS until all the proceeds from the Public Offering have been realized.

Mata Acara Kedua *Second Agenda*

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan POJK No. 32/2015.

Approval on the Company's plan to increase the Company's capital with Pre-Emptive Rights (“Pre-Emptive Right”) to the Company's shareholders through the mechanism of a limited public offering with Pre-Emptive Right based on OJK Regulation No. 32/2015.

Penjelasan Mata Acara Kedua

Second Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a POJK No. 32/2015 jo. Pasal 41 UUPT jo. Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) sebagaimana diuraikan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media pengumuman yang ada.

*Based on Article 8 paragraph (1) letter a of OJK Regulation No. 32/2015 jo. Article 41 of Company Law jo. Article 4 of the Company's Articles of Association, capital increase with Pre-Emptive Rights requires the approval of the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) as stipulated in the disclosure of information conveyed through the existing media announcements.*

Mata Acara Ketiga

Third Agenda

Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk di dalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Approval on the amendments to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association, in connection with the exercise of Pre-Emptive Rights, including the change in the Company's issued and paid-up capital.

Penjelasan Mata Acara Ketiga

Third Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 (2) UUPA, perubahan Anggaran Dasar Perseroan diputuskan dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diperlukan terkait dengan perubahan modal sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk dalamnya adalah perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan

Based on Article 14 of the Company's Articles of Association and Article 42 (2) of Company Law, amendments to the Company's Articles of Association shall be decided in the GMS. This amendment to the Articles of Association of the Company is required in relation to the change in capital in connection with the exercise of Pre-Emptive Rights, including the changes in the Company's issued and paid-up capital.

Mata Acara Keempat

Fourth Agenda

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% saham PT Elang Medika Corpora (“EMC”) yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“EMTK”) sehubungan dengan pemenuhan ketentuan UUPT, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Approval on the Company's plan to acquire 99.9999% of PT Elang Medika Corpora (“EMC”) shares owned by PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“EMTK”) in connection with the fulfillment of the provisions of Company Law, which constitutes a Material Transaction as referred to in OJK regulation No. 17/2020.

Penjelasan Mata Acara Keempat

Fourth Agenda Explanation

Terkait dengan rencana pengambilalihan saham milik EMTK pada EMC sebagaimana diuraikan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media pengumuman yang ada dalam rangka pemenuhan ketentuan UUPT.

In relation to the plan of acquiring EMTK's shares in EMC as stipulated in the disclosure of information conveyed through the existing media announcements in order to comply with the provisions of the Company Law

Mata Acara Kelima

Fifth Agenda

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% saham EMC yang dimiliki oleh EMTK, yang merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Approval on the Company's plan to acquire 99.9999% of EMC shares owned by EMTK, which constitutes an Affiliated Transaction as referred to in OJK Regulation No. 42/2020 and also constitutes an Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("OJK Regulation No. 42/2020") as referred to in OJK Regulation No. 17/2020.

Penjelasan Mata Acara Kelima

Fifth Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 6 (1) (d) dan Pasal 14 POJK No. 17/2020 jo. Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, terkait dengan rencana pengambilalihan saham yang nilainya diatas 50% ekuitas Perseroan yang merupakan transaksi material dan juga merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diuraikan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media pengumuman yang ada.

Based on Article 6 (1) (d) and Article 14 of OJK Regulation No. 17/2020 jo. Article 14 of the Company's Articles of Association, in relation to the plan of acquiring shares, of which the value is above 50% of the Company's equity, hence must obtain the approval of Independent GMS as stipulated in the disclosure of information conveyed through the existing media announcements.

Mata Acara Keenam

Sixth Agenda

Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 UUPT.

Approval to warrant most or all of the assets and/or assets of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to the provision of corporate guarantee to be provided by the Company and/or its subsidiaries to banks and/or other financial institutions in connection with the financing plan from banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 of Company Law.

Penjelasan Mata Acara Keenam

Sixth Agenda Explanation

Berdasarkan Pasal 16 (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, terkait dengan rencana menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan RUPS.

Based on Article 16 (1) of the Company's Articles of Association and Article 102 of Company Law, in relation to the plan to warrant most or all of the assets and/or assets of the Company and/or its subsidiaries which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, hence the Board of Directors of the Company must seek approval from the GMS.

Thank You

